

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia memiliki nilai kekayaan alam sangat melimpah, terbukti dengan tanah yang subur dan sumber mineral batu bara juga emas yang sangat luar biasa, potensi dari sumber daya alam tersebut diharapkan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan serta penegakannya. Dalam hal ini dibutuhkan peran negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. Secara tegas peran negara dalam perlindungan sumber daya alam dan pemanfaatannya tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dapat disimpulkan dalam sektor pertambangan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat apabila dikelola dengan baik dan juga dalam pengawasan negara.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 semua sumber daya yang ada di dalam bumi Indonesia dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk memberikan kemakmuran rakyat. Sementara itu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tugas serta kewenangan pemerintah yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1), sementara itu dalam Pasal 3 juga dinyatakan tentang tujuan pengelolaan lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan serta berwawasan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan tanpa harus mengurangi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika melaksanakan

¹ Trias Hernanda, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C Tanah Urug,” *Justiciabelen* 3, no. 1 (2020): 13.

kegiatan membangun dengan berorientasi pada pelestarian lingkungan, biasanya akan selalu dibenturkan dengan masalah-masalah kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan di berbagai wilayah.²

Pertambangan ilegal menjadi masalah serius yang merugikan banyak pihak dan memiliki dampak yang begitu luas. Pertambangan ilegal mengacu pada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dengan melanggar regulasi yang berlaku. Penggunaan tanah atau sumber daya alam selalu didahulukan dari pertimbangan lingkungan, sehingga mereka tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan atau apa manfaatnya bagi generasi berikutnya. Dampak pertambangan tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi menyebabkan kekacauan sosial yang meresahkan, seperti meningkatnya ketegangan dengan masyarakat, berubahnya struktur masyarakat agraris menjadi masyarakat penambang, serta pencemaran atau bisa menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.

Pertambangan juga diwajibkan oleh undang-undang lingkungan hidup untuk menerapkan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan efisiensi energi.³ Tujuannya tidak hanya untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui pertambangan, tetapi bisa untuk melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Undang-undang pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup bekerja sama secara harmonis untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga memastikan pertambangan memainkan peran positif pada pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, pemerintah memperhatikan keberadaan perusahaan yang berwawasan lingkungan dengan berbagai pedoman dan peraturan

² Muchamad Taufiq, "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otonomi," *Equitable* 8, no. 2 (2023): 244–245.

³ Angelina Saraswati et al., "Tindak Pidana Kasus Pertambangan Batu Bara Ilegal Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Berdampak Bagi Negara Dan Lingkungan Hidup," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9100–9101, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

lingkungan. Peraturan perlindungan lingkungan diatur oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 (Undang-Undang Lingkungan Hidup). Undang-Undang Lingkungan mengatur dokumen lingkungan yang harus dipatuhi oleh pengelola tambang untuk menghindari pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Tindakan pencegahan menurut undang-undang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14 dan memberikan tindakan untuk menghindari pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, seperti, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, buku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang merupakan upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.⁴

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, semua perusahaan dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.⁵ Menurut Pasal 36 ayat (1), setiap perusahaan dan/atau kegiatan yang memerlukan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau

⁴ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, ed. Urip Giyono, *Damera Press*, Edisi Pert., vol. 5 (Jakarta Selatan: Dameraa Press, 2023), www.damerapress.co.id: 31-32.

⁵ Nina Herlina dan Ukilah Supriyatin, "AMDAL Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 207.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup harus memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh administrator.⁶

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab perusahaan dan/atau lembaga apabila hasil pemantauan menemukan adanya pelanggaran izin lingkungan. Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi jika terjadi pencemaran lingkungan. Pengusaha yang melakukan pencemaran dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Indonesia. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.⁷

Kabupaten Majalengka, sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya pasir dan tanah merah, menghadapi tantangan serius terkait maraknya kegiatan pertambangan ilegal. Aktivitas penambangan tanpa izin ini tidak hanya merusak ekosistem setempat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan yang muncul meliputi erosi tanah, longsor, pencemaran air, serta hilangnya fungsi lahan pertanian dan permukiman, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Proyek pertambangan, baik dari skala kecil maupun besar, berperan penting dalam membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Aktivitas ini membawa dampak tinggi terhadap lingkungan, meliputi eksploitasi sumber daya alam, degradasi ekosistem, polusi udara, air, dan tanah, serta emisi gas rumah kaca.⁸

⁶ Fitrianingsih Nurmalasari St. Fatmawati L. M. Yusuf, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Konawe Utara," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 247–248.

⁷ Yusmiati, Imamulhadi, dan Supraba Sekarwati, "Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, no. 2 (2023): 191.

⁸ Kemmala Dewi dan Althea Serafim Kriswandar, *Hukum Lingkungan Pada Proyek Konstruksi*, ed. Melvin Mirsal, Cetakan. (Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025): 12.

Pemerintah Kabupaten Majalengka dan aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam menangani kasus pertambangan ilegal. Selain melakukan penertiban dan penindakan langsung, pemerintah juga berperan dalam sosialisasi peraturan, pembinaan masyarakat, serta penguatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan. Tetapi, tidak sedikit penegakan hukum menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta resistensi dari pelaku tambang yang memiliki jaringan luas dan akses politik. Hal ini menyebabkan penanganan pertambangan ilegal sering kali bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga kasus-kasus serupa berulang kali terjadi.

Tata kelola lingkungan hidup daerah ini menggunakan pendekatan terpadu yang berlandaskan pada Instruksi Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah. Payung hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan di Kabupaten Majalengka adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mengatur pemanfaatan ruang termasuk kawasan pertambangan dan pelestarian lingkungan. Perda ini berupaya membatasi alokasi kawasan pertambangan dan menegaskan larangan aktivitas tambang di luar izin resmi. Selain itu, Perda ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap penambangan ilegal.

Penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh **Yuwono Prianto, Benny Djaja, Rasji, Narumi Bungas Gazali** yang menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin mempengaruhi konservasi fungsi lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan perubahan kewenangan pertambangan akibat ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menimbulkan disharmoni regulasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mineral dan Batubara, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat kecil menjadi terpinggirkan sementara pelaku tambang tanpa izin tetap diancam pidana berat. Hasil penelitian memperlihatkan praktik

penegakan hukum lebih sering bersifat persuasif terhadap penambang rakyat yang melakukan kegiatan skala mikro karena faktor ekonomi, namun tetap terjadi penindakan represif pada aktivitas pertambangan yang berdampak besar dan berlangsung lama. Selain itu, penelitian ini menemukan pertambangan ilegal menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, udara, perubahan bentang alam, dan berkurangnya daya dukung lingkungan, serta memunculkan konflik sosial akibat ketidakmerataan izin dan lemahnya pengawasan. Temuan tersebut menegaskan efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh disharmoni regulasi, minimnya pembinaan, rendahnya pendidikan masyarakat, serta lemahnya koordinasi pemerintah, diperlukan reformulasi kebijakan pertambangan dan pemberdayaan masyarakat agar kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.⁹

Selanjutnya peneliti kedua ialah penelitian yang dilakukan Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian **oleh Riza Cadizza dan Riza Chatias Pratama** yang membahas secara komprehensif mengenai dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius seperti deforestasi, pencemaran air, perubahan topografi, serta memicu masalah sosial berupa konflik dengan masyarakat lokal, eksploitasi tenaga kerja, dan hilangnya potensi penerimaan negara akibat tidak adanya pajak dan royalti, penelitian tersebut juga menegaskan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama maraknya pertambangan ilegal karena para pelaku tidak mematuhi aturan dan tidak menerapkan prinsip pertambangan yang baik, sehingga peneliti merekomendasikan perlunya penegakan hukum

⁹ Yuwono Prianto Benny Djaja Rasji Narumi Bungas Gazali, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2019): 1–17.

yang lebih tegas, penguatan regulasi, serta peningkatan peran pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan.¹⁰

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, dan Virya Suprayogi Yusuf** menunjukkan aktivitas ilegal mining di Konawe Utara telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, terutama deforestasi yang mencapai lebih dari 152.598 hektar hingga 2017 dan memicu bencana banjir serta tanah longsor. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana, disertai langkah preventif dan represif seperti pengawasan, penyitaan alat, serta penindakan terhadap tindak pidana korporasi. Namun efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kurangnya personel, lemahnya koordinasi antarinstansi, sulitnya pengawasan di wilayah tambang terpencil, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan pertambangan ilegal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menguji kapasitas aparat dalam melindungi lingkungan hidup secara optimal.¹¹

Penelitian keempat dilakukan **Otong Rosadi dan Abdul Kadir Jailani** mengungkap penegakan hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sijunjung dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan razia, serta upaya represif berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, dan penyitaan alat tambang, namun efektivitasnya belum optimal karena hanya pekerja lapangan yang tertangkap sementara pemodal (cukong) sering lolos, maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terus berulang, minimnya pengawasan, serta tingginya tekanan ekonomi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan sangat serius, meliputi pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, banjir, serta ancaman keselamatan kerja, sementara putusan pengadilan yang relatif ringan tidak

¹⁰ Riza Cadizza dan Riza Chatias Pratama, "Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia," *Unmuha Law Journal* 1, no. 2 (2024): 87, <https://ejournal.unmuhalawjournal.id/index.php/unmuhalaw/article/view/14>.

¹¹ Niken Yulian Yusuf Wa Ode Intan Kurniawati Virya Suorayogi Yusuf, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Illegal Mining Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Di Konawe Utara," *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 2, no. 1 (2023): 703–721.

menimbulkan efek jera. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi, penerapan sanksi pidana yang maksimal, serta penguatan pengawasan agar penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dapat berjalan lebih efektif.¹²

Penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh **Wisda Amelia, Adji Samekto** dan **Eko Sabar Prihatin** menunjukkan perlindungan hukum terhadap kawasan karst Gombang Selatan tidak berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat penambang terhadap perizinan, kuatnya ketergantungan ekonomi pada aktivitas tambang, serta anggapan masyarakat lahan tambang adalah milik turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi dilema dalam penegakan hukum karena pertimbangan sosial-ekonomi, ditambah beralihnya kewenangan izin tambang rakyat ke provinsi sehingga pengawasan dan penindakan menjadi semakin lemah. Upaya pemerintah melalui penerapan regulasi, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat terbukti belum efektif menekan penambangan ilegal yang terus meningkat dan menyebabkan kerusakan lingkungan karst. Penelitian ini menegaskan ketidakefektifan penegakan hukum dipengaruhi faktor substansi, struktur, dan kultur hukum, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan, aturan, dan budaya taat hukum agar perlindungan lingkungan dapat berjalan efektif.¹³

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat empiris yang bertujuan menganalisis penerapan penegakan hukum lingkungan berdasarkan kasus tentang Kegiatan Pertambangan Ilegal berlokus di Desa Ranji, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Lokus tersebut dipilih karena adanya kasus nyata pertambangan ilegal yang masih tetap beroperasi meski sudah

¹² Abdul Kadir Jailani dan Oton Rosadi, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung,” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 4 (Oktober 5, 2024): 298–311, <https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/267>.

¹³ Wisda Amalia Adji Samekto Eko Sabar Prihatin, “Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah),” *Law Reform* 12, no. 1 (2016): 133–140.

dilakukan penutupan dan inspeksi oleh Pemerintah Daerah beserta aparat penegak hukum, yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Kegiatan pertambangan ilegal di Desa Jatimulya telah ditutup melalui inspeksi mendadak di balik debu yang menutup langit pagi itu, tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, hingga Sub Detasemen Polisi Militer melangkah memasuki area penambangan. Namun, hanya dalam dua hari pasca penutupan tersebut, aktivitas pertambangan di lokasi penambang kembali beroperasi tanpa izin maka penertiban kedua dilaksanakan dan berujung pada penutupan kembali lokasi lahan. Keadaan ini menandakan ada ketidakpatuhan dengan pelaku usaha tambang kepada ketentuan hukum lingkungan, namun juga menunjukkan lemahnya efek jera dari upaya hukum yang telah dikeluarkan.

Jika dilihat dari sisi dampak, aktivitas pertambangan ilegal tersebut memberikan dampak terhadap juga lingkungan dan sosial yang cukup signifikan. Diantaranya adalah adanya pencemaran air di sekitar lokasi pertambangan, terjadi kotoran serta terhambatnya fungsi jalan umum akibat aktivitas truk pengangkut hasil tambang, serta adanya peningkatan debu dan kebisingan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, dikhawatirkan juga adanya potensi terjadinya longsor yang berbahaya karena lokasi pertambangan memang berada di wilayah perbukitan. Selain itu, eksistensi pertambangan ilegal ini juga merupakan ancaman bagi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka karena dilakukan di luar zona peruntukkan pertambangan yang memang diperuntukkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha.

Studi sebelumnya yang mengambil lokus di wilayah karst Gombong Selatan terkait dengan penelitian ini, terutama tentang bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal belum optimal. Penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum kawasan karst yang terhambat oleh elemen substansi, struktur, dan kultur

hukum. Namun, penelitian ini berfokus pada penerapan penegakan hukum lingkungan di wilayah non-karst, termasuk pola penertiban berulang, koordinasi antarinstansi, dan dampak penegakan hukum terhadap lingkungan dan tata ruang daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi dan memperluas temuan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan masalah penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal tidak hanya terjadi di kawasan karst Gombong tetapi juga di Kabupaten Majalengka dengan berbagai karakteristik lingkungan dan tata ruang. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi empiris untuk memahami seberapa efektif penegakan hukum lingkungan di tingkat pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Majalengka”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana penerapan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang dan untuk perbaikan kebijakan bagi penegak hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penegak hukum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pertambangan ilegal di Majalengka.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
 - a. Teori Negara Hukum

Immanuel Kant memberikan gambaran tentang Negara Hukum yang memberikan fungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar. Mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur tangan. Dalam hal ini negara hanya sebatas sebagai “*nachtwakerstaat*” (penjaga malam). Pandangan **Immanuel Kant** ini bersifat liberal, dalam hal mana negara sejauh mungkin tidak ikut campur tangan dalam urusan individu warganya. Berdasarkan pandangan **Kant**, Negara Hukum yang dikehendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.¹⁴

¹⁴ Wiratmadinata, “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022):43-44.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum melalui penerapan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

c. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *American Law An Introduction* membahas konsep Teori Sistem Hukum (*The Legal System*), menurutnya sistem hukum yang beroperasi secara nyata adalah organisme kompleks yaitu stuktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Sistem hukum adalah gabungan dari ‘aturan primer’ dan ‘aturan sekunder’. Aturan primer adalah norma-norma perilaku, sementara aturan sekunder adalah norma-norma mengenai aturan-aturan tersebut bagaimana cara memutuskan apakah mereka sah, bagaimana cara menegakkannya, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Muhammad Alzoeby Erbakan, “Penegakan Hukum Terhadap Perseorangan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Polres Batanghari” (Universitas Batanghari, 2023): 24.

¹⁶ Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman*, *Jurnal El-Dusturie*, vol. 1, 2022, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Korupsi Tahun: 31](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf).

Menurut teori ini, sistem hukum ialah keseluruhan aspek dan elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁷

1) Struktur Hukum (*legal structure*)

Menurut **Lawrence M. Friedman**, struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan yang menopang bekerjanya suatu sistem hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum merujuk pada susunan lembaga, aparat, dan mekanisme kerja antar instansi yang berwenang dalam pengawasan dan penindakan kegiatan pertambangan ilegal, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.¹⁸

Struktur hukum ialah pranata hukum yang membantu sistem hukum berdiri tegak. Bagian ini membahas tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegakan hukum.¹⁹

2) Substansi Hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwasannya substansi terdiri dari aturan-aturan substantif dan aturan tentang bagaimana institusi seharusnya berperilaku. Struktur dan substansi adalah dua komponen nyata dari suatu sistem hukum.²⁰

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta keputusan pengadilan yang dijadikan pegangan

¹⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (Desember 2017): 150.

¹⁸ Pahlevi, *op. cit.*, hlm 33.

¹⁹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, ed. Ema Dewi, Revisi. (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020): 1-2.

²⁰ Pahlevi, *loc. cit.*

masyarakat serta pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²¹

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwasannya budaya hukum merupakan elemen dari sikap sosial dan nilai. Frasa ‘kekuatan sosial’ itu sendiri adalah sebuah abstraksi; dalam hal apapun, masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan ini terkadang memanfaatkan proses hukum dan terkadang tidak, tergantung pada budaya.

Budaya hukum merupakan konsep, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan pada mereka. Sebagai bagian dari sistem hukum, hukum dipandang sebagai realitas sosial, bukan hanya rumusan aturan. Dengan demikian, hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap fakta karena hukum yang diberlakukan.

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk memastikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²² Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh sistem aparatur pemerintah atau lembaga yang bertindak secara

²¹ Sita Nora Najmifaza, Ninis Dwi Barokah, dan Lucky Dafira, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah : Studi Kasus Pemutusan Sepihak,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1057, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>.

²² Hijriani M. Yusuf Winner A. Siregar Sopian, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat Development of the Theory of Law Enforcement in the Realisation of a Normal Function in Society,” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 59, <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel%0A>.

terorganisir untuk menegakkan hukum, baik dengan menemukan, mencegah memulihkan, maupun menghukum para pelanggar hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut **Satjipto Rahardjo** menegaskan penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar penerapan aturan secara formal. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat.²³ Proses ini melibatkan harmonisasi antara perilaku nyata dan aturan hukum yang berlaku, sehingga hukum benar-benar menjadi pedoman dan standar perilaku dalam masyarakat.

b. Hukum Lingkungan

Pengertian hukum lingkungan di dalam buku-buku bahasa Inggris disebut dengan *environmental law*. Sedangkan Belanda menyebut istilah hukum lingkungan dengan *millieurecht*, dan Jerman menamakan *umweltrecht*. Istilah ini merujuk kepada bagian dari ilmu hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengaturan, perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatannya.

Substansi hukum lingkungan, jika ditinjau dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik langsung ataupun tidak langsung. Hukum lingkungan mengatur tentang apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dilakukan oleh Masyarakat terhadap lingkungan.²⁴

²³ Noval Forestiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice" (Universitas Borneo Tarakan, 2023): 9.

²⁴ Wahyu Widodo, *op. cit.* hlm.8-9.

c. Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁵

Pertambangan merupakan keseluruhan tahapan kegiatan satu kesatuan, mulai dari eksplorasi hingga kegiatan pasca tambang. Sistematika tahapan kegiatan pertambangan bertujuan agar kegiatan pertambangan dilaksanakan secara efisien, legal, dan berkelanjutan, mitigasi risiko teknis, ekonomi dan lingkungan.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan struktur penelitian. Setiap bab dirancang untuk membahas aspek-aspek penting, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, diuraikan sebagai berikut:

BAB I dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas, dan sistematika penulisan. Peneliti menjelaskan mengenai alasan judul yang diteliti melalui objek masalah dan diuraikan latar belakang yang didukung oleh fakta dan teori dalam permasalahan tersebut.

²⁵ Desman Diri Satriawan, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang- Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Esensi hukum* 3, no. 2 (2021): 124–125.

²⁶ Fakhry Amin Vegitya Ramadhani Putri Khairunnisa Endrianto Bayu Setiawan Afrizal Mukti Wibowo Chairul Bariah Fitriani Amin Lucky Elza Aditya Ilham Patahillah Irsyad Dhahri Hezron Sabar Rotua Tinambunan Intan Munirah Dony Setiawan Putra Nabilla Desyalika Put Imran, *Hukum Pertambangan Indonesia*, ed. Andi Mohammad Agus Mustam (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023): 126.

BAB II dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan dari tinjauan pustaka yang berasal dari kajian pustaka yang memuat tinjauan umum. Dalam hal ini di bahas secara rinci mengenai pengertian umum dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III dalam bab ini diuraikan mengenai tentang metode penelitian yang akan membahas spesifikasi penelitian, metode pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV dalam bab ini memaparkan hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan mengenai pengaturan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka dan penerapan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka.

BAB V dalam bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi pokok-pokok dari penjabaran hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian saran ialah usulan atau tanggapan terhadap permasalahan yang diuraikan, untuk mencari jalan keluar dalam penelitian dengan mengarah kepada perbaikan dimasa mendatang.